Eco-Iqtishodi
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 4, Nomor 1, Juli 2022
E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung

Abdul Hakim[1)], Atshilla Rahmawati Alhamid[2)], Dandan Irawan [3)]
Universitas Koperasi Indonesia
Email: abdulhakim303@gmail.com[1)] atsilarahmawatialhamid@gmai.com[2)], dandanirawan@ikopin.ac.id[3)]

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah merupakan sistem bagi hasil dan unit operasional Lembaga Keuangan Syariah. Namun permasalahan yang muncul adalah penerapan pembiayaan mudharabah yang berbeda dan tidak sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis data deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui informan dan dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga ketentuan yang berbeda dengan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 perbedaan ketentuan pembiayaan mudharabah dalam KBMT Dana Akhirat terdiri dari: ketentuan pembiayaan, penyaluran pembiayaan mudharabah yang seharusnya digunakan untuk usaha namun masih banyak anggota yang tidak menggunakan pembiayaan tersebut untuk usaha, sehingga tidak produktif. Dalam ketentuan pembiayaan, KBMT Dana Akhirat tidak dapat menanggung kerugian secara penuh karena ketentuan dalam KBMT Dana Akhirat tidak menanggung kerugian atas penyaluran dana tetapi telah ditentukan pada awal perjanjian pada saat perjanjian.

Kata kunci: akad pembiayaan, pembiayaan, mudharabah

ABSTRACT

Mudharabah financing is a revenue sharing system and operational unit of Shari'ah Financial Institution. But the problem that arises is the application of mudharabah financing that is different and not in accordance with the perspective of DSN MUI Fatwa Number: 07/DSN-MUI/IV/2000. This study uses case study method with descriptive data analysis using qualitative approach where data is obtained through informants and documents with data collection techniques through interviews, observations, and library studies. The results of this study show that there are three different provisions with the perspective of the FATWA DSN MUI Number: 07/DSN-MUI/IV/2000 differences in the provisions of mudharabah financing in the KBMT of Dana Akhirat consists of: First in the financing provisions, the distribution of mudharabah financing that should be used for business but there are still many members who do not use the financing for business, so it is not productive. In the financing provisions, KBMT of Dana Akhirat cannot bear the full losses because the provisions at KBMT Dana Akhirat are not to bear losses on the distribution of funds but have been determined at the beginning of the agreement at the time of the agreement.

Keywords: *financing agreement, financing, mudharabah*

PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu syariat yang dibawa rasul terakhir memiliki sifat yang komprehensif dan universal. Salah satu perwujudan sistem syariah antara lain melalui pembentukan Lembaga BMT. Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah yang hampir sama, yaitu *Baitul maal, baitul tamwil,* dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Dari berbagai pembiayaan, BMT harus menggunakan dana yang berasal dari permodalan dengan prinsip syariah. Selain itu, kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih pihak, dimana pemodal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Ketentuan mengenai akad *mudharabah* pada dasarnya telah diatur dengan jelas dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) sebagai umat Islam yang harus berpegang teguh pada dalil *naqli* dan *aqli*, penggunaan akad *mudharabah* tersebut harus dipertanggung jawabkan tidak hanya sesama manusia melainkan juga kepada sang pencipta. Karenanya dalam menerapkan akad *mudharabah* rukun dan syaratnya harus mutlak terpenuhi di setiap transaksi. (Mardani :2011)

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sebelum memberikan pembiayaan, BMT harus menerapkan manajemen resiko pembiayaan. Sebelum fasilitas pembiayaan disalurkan maka BMT harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan.(Nur S.Buchori : 2020)

Koperasi *Baitul Maal wa Tamwil* Dana Akhirat Arjasari, Kabupaten Bandung yang terletak di Jl. Raya Arjasari Rt.03/Rw. 06, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat didirikan pada tahun 2001, dengan tujuan untuk mengajak masyarakat Islam desa Arjasari untuk bergabung dengan KBMT Dana Akhirat dan menjadikan koperasi syariah ini sebagai sentral ekonomi umat Islam Arjasari, guna mengikis praktik rentenir yang berkeliaran di Arjasari Bandung sudah berbadan hukum sejak 08 Maret 2002 dengan nomer badan hukum 187/BH/518/-Kop/III/2002 dengan nomor dan tanggal akta pendirian (notaris) : 518/SK.187-Kop/III/2002.

Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* Dana Akhirat Arjasari adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang polanya sesuai dengan syariat Islam namun setelah diteliti ada beberapa ketentuan yang berbeda dengan perspektif fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 KBMT Dana Akhirat tidak mau menanggung resiko kerugian akibat dari *mudharabah*, karena di KBMT Dana Akhirat keuntungan dan kerugiannya sudah ditentukan di awal pada saat akad.

Eco-Iqtishodi
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 4, Nomor 1, Juli 2022
E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

Tabel 1. 1 Anggota KBMT Dana Akhirat yang Memanfaatkan Pembiayaan

Tahun	Jumlah Anggota KBMT	Anggota yang Memanfatkan Pembiayaan	Dana Pembiayaan
2016	848	521	1.471.445.350,00
2017	894	598	1.867.945.500,00
2018	880	517	1.881.112.800,00
2019	838	488	2.013.139.300,00
2020	750	414	2.010.133.050,00

Sumber : MAT KBMT Dana Akhirat Tahun 2016-2020

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa anggota pada KBMT Dana Akhirat paling banyak memanfaatkan pembiayaan. "Menurut Aep Supriadi selaku ketua KBMT Dana Akhirat, semua pembiayaan di KBMT Dana Akhirat menggunakan akad *mudharabah*".

Berikut adalah rincian data bagi hasil di KBMT Dana Akhirat Arjasari, Kabupaten Bandung 2016–2020 :

Tabel 1. 2 Bagi Hasil KBMT Dana Akhirat

Tahun	Rencana Bagi Hasil (Rp)	Pencapaian Bagi Hasil (Rp)	%
2016	1.250.000.000,00	1.355.020.200,00	
2017	1.500.000.000,00	1.735.564.900,00	28,08
2018	1.800.000.000,00	1.751.510.700,00	0,91
2019	1.830.000.000,00	1.743.068.500,00	(0,48)
2020	1.830.000.000,00	1.829.769.000,00	4,97

Sumber: MAT KBMT Dana Akhirat tahun 2016-2020

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melihat adanya permasalahan yang berkaitan dengan akad mudharabah secara teori, setiap pembiayaan seharusnya menggunakan akad yang berbeda. Sedangkan di KBMT Dana Akhirat semua pembiayaan menggunakan akad mudharabah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus (*case study*) dengan analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Ami, Rusidi (2016:27) metode case study merupakan salah satu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena khusus, konkrit dan lokus bertujuan untuk memperoleh deskripsi fenomena khusus, konkrit dan lokus. Metode

kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan faedah dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Peneliti memilih metode ini karena hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan observasi, wawancara maupun studi pustaka yang dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada KBMT Dana Akhirat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di KBMT Dana Akhirat.

Pada pembahasan ini peneliti menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KBMT Dana Akhirat berdasakan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Bapak Aep Supriadi, selaku ketua KBMT Dana Akhirat Desa Arjasari. Bapak Aep mengatakan:

"Pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah yang diterapkan disini (KBMT Dana Akhirat). Modalnya full dari KBMT dan nanti dikelola oleh anggota pembiayaan kemudian usaha yang dijalankan oleh anggota harus yang halal nanti nisbahnya dibagi hasil sesuai kesepakatan"

Pernyataan Bapak Aep di atas sinkron dengan teori pembiayaan mudharabah, dimana pembiayaan mudharabah yang diterapkan KBMT Dana Akhirat merupakan kerjasama antara BMT sebagai *shohibul maal* dan anggota atau lembaga sebagai *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan modal kepada mudharib untuk dikelola oleh mudharib memelalui usaha dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil di KBMT Dana Akhirat biasanya 20%:80% untuk anggota yang langsung datang ke koperasi dan 30% : 70% untuk anggota yang dipasar. 20% untuk pihak BMT sebagai shahibul maal dan 80% untuk mudharib begitu pun bagi anggota yang dipasar 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk anggota. Pembiayaan ini disalurkan kepada anggota atau lembaga yang membutuhkan modal untuk usaha.

Adapun skema pembiayaan mudharabah pada KBMT Dana Akhirat dapat digambarkan sebagai berikut:

Eco-Iqtishodi
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 4, Nomor 1, Juli 2022
E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

Gambar 4. 1 Skema Pembiayaan Mudharabah Pada KBMT Dana Akhirat

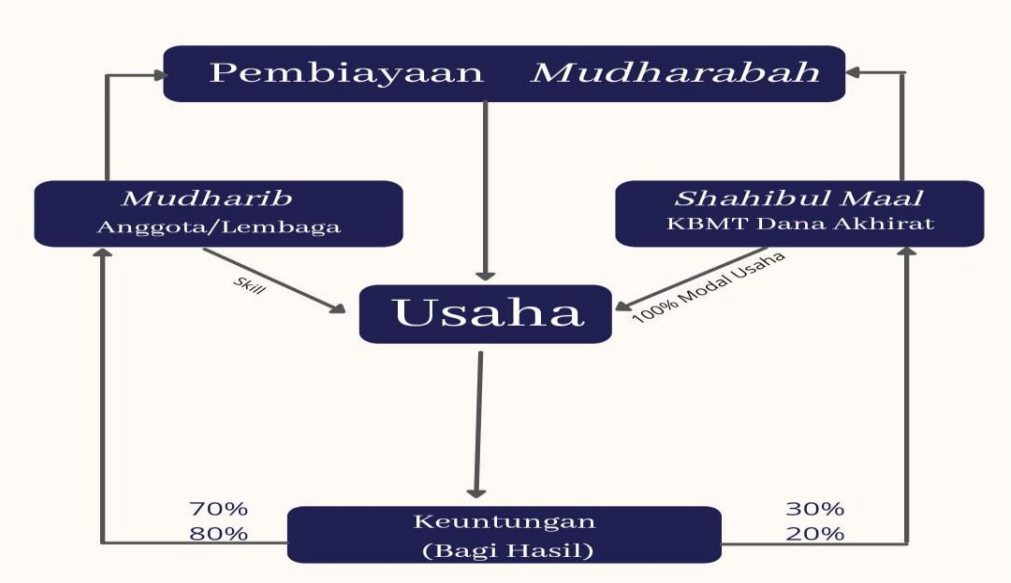

*S*umber : Data diolah peneliti dari hasil wawancara

Gambar 4.1 menjelaskan bahwa kerjasama antara KBMT Dana Akhirat dengan anggota menggunakan akad mudharabah yang disebut pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usaha, dimana modal usaha dibiayai oleh BMT 100% dan mudharib sebagai pengelola usaha. Kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi dengan sistem bagi hasil dengan nisbah untuk anggota pasar 70% untuk mudharib dan 30 % untuk shahibul maal. Dan 80% untuk anggota yang datang ke BMT dan 20% untuk BMT selaku *shahibul maal*. Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di KBMT Dana Akhirat yaitu pembiayaan *mudharabah muthlaqah* dimana kerjasama antara shahibul maal dan mudharib tidak dibatasi, BMT memberi kebebasan kepada *mudharib* mengenai jenis usaha yang akan dijalankannya selama tidak menyimpang ketentuan syariah.

Berikut tahap pengajuan pembiayaan mudharabah KBMT Dana Akhirat hasil penjelasan dari Bapak Aep (selaku ketua pengurus) serta informasi dari bagian pembiayaan:

1. Pengajuan Pembiayaan

Anggota datang ke KBMT untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*, kemudian pihak KBMT akan menanyakan perihal keanggotaannya. Apabila sudah menjadi anggota minimal 3 bulan dan meiliki KTP serta melampirkan kartu keluarga, maka anggota tersebut dapat mengajukan pembiayaan dan akan diarahkan oleh staf untuk lanjut ke tahap kedua dan menghadap ketua.

2. Pengisian Formulir Pembiayaan

Anggota diminta untuk mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan oleh KBMT jenis pembiayaan yang diterapkan di KBMT Dana Akhirat adalah mudharabah muthalaqah, pembiayaan yang disalurkan pada anggota adalah untuk usaha yang produktif namun kebanyakan anggota menggunakan pembiayaan tersebut untuk

keperluan lain bukan untuk keperluan usaha sehingga tidak produktif, KBMT Dana Akhirat meminta jaminan kepada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, jaminan tersebut biasanya berupa, BPKB kendaraan, surat rumah, tanah dll. KBMT Dana Akhirat telah mengatur prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan, Keuntungan yang ditawarkan KBMT Dana Akhirat pada mudharib biasanya dengan nisbah 30%:70% untuk anggota yang berada di pasar , 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk mudharib dan untuk anggota yang datang langsung ke koperasi memperoleh nisbah 20%:80% , 20% untuk pihak BMT dan 80% untuk mudharib. Kesepakatan ini dinyatakan pada waktu akad. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha mudharib dibagi untuk BMT dan mudharib berupa persentase yang disetujui kedua belah pihak saat akad, Modal yang diberikan BMT jumlahnya tertulis sesuai dengan persetujuan atas pengajuan dalam sebuah akad jenisnya berupa uang tunai dan langsung diberikan pada mudharib pada saat pencairan.

3. Kesediaan Dana

Jika dana tersedia maka anggota akan langsung mendapatkan dana. Tetapi jika dana tidak tersedia maka pembiayaan tersebut ditangguhkan 1 minggu/ atau secepatnya setelah dana tersedia. Namun di KBMT Dana Akhirat paling lama menangguhkan selama 1 minggu. Jangka waktu usaha biasanya 5,10,12,15,18,24,36 hingga 48 bulan tergantung perjanjian dengan anggotanya, cara pengembalian dana dan bagi hasil ditentukan saat akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Modal yang diberikan BMT berupa uang tunai yang dinyatakan jelas pada akad dan tertera dalam slip pencairan dana. KBMT Dana Akhirat tidak dapat menanggung kerugian atas penyaluran dana tetapi sudah ditentukan pada awal perjanjian saat akad.

Penerapan Akad Mudharabah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

Tabel 4. 1 Penyesuaian Ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.	Pembiayaan yang disalurkan KBMT Dana Akhirat kepada anggota adalah untuk usaha produktif namun kebanyakan anggota menggunakan pembiayaan tersebut untuk keperluan lain bukan untuk keperluan usaha sehingga tidak produktif.		✓
Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)	KBMT Dana Akhirat memberikan 100% modal kepada anggota untuk suatu usaha.	✓	

Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.			
Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Jangka waktu usaha biasanya 5,10,12,15,18,24,36 hingga 48 bulan tergantung perjanjian dengan anggotanya, cara pengembalian dana dan bagi hasil ditentukan saat akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	✓	
Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disetujui bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan KBMT Dana Akhirat yaitu *mudharabah muthlaqah* dimana BMT memberi kekuasaan kepada *mudharib* untuk melakukan jenis usaha apapun.	✓	
Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Modal yang diberikan BMT berupa uang tunai yang dinyatakan jelas pada akad dan tertera dalam slip pencairan dana.	✓	
LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	KBMT Dana Akhirat tidak dapat menanggung kerugian atas penyaluran dana tetapi sudah ditentukan pada awal perjanjian saat akad.		✓
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada agunan, namun agar *mudharib* tidak melakukan distorsi, LKS dapat meminta agunan dari *mudharib* atau pihak ketiga.	KBMT Dana Akhirat meminta agunan kepada *mudharib* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah.* Agunan yang diminta biasanya berupa BPKB kendaraan, surat rumah, dll.	✓	

Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
Agunan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran atas hal-hal yang telah disetujui bersama dalam akad.	KBMT Dana Akhirat akan menunggu pihak keluarga untuk membayar kerugian *mudharib* atas KBMT meskipun hanya hutang pokoknya saja jika tidak ada kepastian dari keluarganya maka akan dicairkan sesuai jumlah kerugian yang telah disetujui bersama.	✓	
Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.	KBMT Dana Akhirat telah mengatur prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan.	✓	
Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib.*	Biaya operasional dalam usaha yang dikerjakan *mudharib* ditanggung oleh *mudharib* sepenuhnya.	✓	
Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran atas kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan	BMT berhak memberikan ganti rugi kepada *mudharib* jika BMT melakukan pelanggaran yang telah disetujui Bersama sesuai ketentuan di awal.	✓	
Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum	Anggota yang mengajukan pembiayaan telah memiliki syarat sudah mempunyai KTP. Maka anggota yang mengikuti pembiayaan telah cakap hokum.	✓	
Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad).	Penawaran dan penerimaan yang menunjukan tujuan kontrak tertulis dalam akad.	✓	
Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.	Pada saat kontrak BMT dan *mudharib* melakukan kesepakatan penawaran dan	✓	

Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
	penerimaan pembiayaan *mudharabah*		
Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.	Akad pembiayaan yang dilakukan antara BMT dan *mudharib* tertulis melalui korespondensi yang berupa draft akad anggota pembiayaan.	✓	
Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya	Modal yang diberikan BMT jumlahnya tertulis sesuai dengan persetujuan atas pengajuan dalam sebuah akad jenisnya berupa uang tunai.	✓	
Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.	Modal yang diberikan berupa uang tunai yang telah dinilai pada waktu akad.	✓	
Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib,* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.	Modal yang diberikan BMT berbentuk uang tunai dan dibayarkan langsung kepada *mudharib* pada saat pencairan modal pembiayaan *mudharabah.*	✓	
Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak	Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha *mudharib* dibagi untuk BMT dan *mudharib* berupa persentase yang disetujui kedua belah pihak saat akad.	✓	
Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disetujui dan harus dalam bentuk persentasi	Keuntungan yang ditawarkan KBMT Dana Akhirat pada *mudharib* biasanya dengan nisbah 30%:70% untuk anggota yang berada di pasar , 30% untuk pihak BMT dan		

Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan	70% untuk *mudharib* dan untuk anggota yang datang langsung ke koperasi memperoleh nisbah 20%:80% , 20% untuk pihak BMT dan 80% untuk *mudharib.* Kesepakatan ini dinyatakan pada waktu akad.	✓	
Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan	Pihak BMT tidak menanggung kerugian yang dialami *mudharib.*		✓
Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan	BMT mengawasi anggota pembiayaan *mudharabah* untuk memantau usaha yang dijalankan *mudharib*	✓	
Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan	KBMT Dana Akhirat tidak menekan atau memaksakan kegiatan usaha yang di lakukan oleh *mudharib* untuk mencapai tujuannya.	✓	
Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.	BMT mengingkatkan kepada *mudharib* untuk memperhatikan prinsip syariah pada kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib.*	✓	
Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.	Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* ditentukan pada saat akad oleh kedua belah pihak dalam periode tertentu.	✓	

Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada KBMT Dana Akhirat	Sesuai	Tidak Sesuai
Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi	BMT melakukan kontrak kerjasama dengan *mudharib* sesuai dengan ketentuan yang terjadi saat ini.	✓	
Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan	Apabila terjadi pelanggaran dalam pembiayaan *mudharabah* maka pemodal dapat meminta ganti rugi pada *mudharib.*	✓	
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Apabila terjadi perselisihan atas pelanggaran dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah kedua belah pihak. Namun selama ini belum pernah terjadi kasus yang diselesaikan melalui badan arbitrase syariah	✓	

KESIMPULAN

Berdasrkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad pembiayaan *mudharabah* di KBMT Dana Akhirat belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah.*
2. Terdapat tiga ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan pembiayaan berdasarkan perspektif fatwan DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000. Dan peneliti menyimpulkan ketentuan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 akan sulit dilakukan jika pengetahuan para anggota belum terbuka mengenai pembiayaan *mudharabah.*
3. KBMT Dana Akhirat sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, untuk berlaku adil pada setiap anggotanya. Namun upaya tersebut belum terlihat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika.

Al-Qur'an dan terjemahan Al-Jumatul Ali 2004, Garut : Cv. Penerbit J-ART

Al-Quran Kementrian Agama dan terjemahan

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.

Ami Purnamawati, Rusidi, 2016, *Metodelogi Penelitian, Sisematika Usulan Penelitian dan Skripsi*, Sumedang : Institut Koperasi Indonesia.

Ariffin, Ramudi, 2013, *Koperasi Sebagai Perusahaan*, Sumedang : IKOPIN PRESS.

Aziz, M Amin, et.al, 2008, *SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*. Jakarta: PINBUK PRESS.

Buchori, Nur S, Dkk, 2019, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Depok : Rajawali.

Buchori, Nur S, 2020, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Banten : Shuhuf Media Insani.

Budiharjo, Arief, 2003, *Pengenalan BMT*, Jawa Barat : Mess.

Burhanuddin S, 2013, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang : UIN Maliki Press.

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/VI/2000, 2000

Firdaus, Muhamad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian*, Jakarta : Ghalia.

International Cooperation Administration, ICA, 1995, Manchaster.

Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Karim, Adiwarman Azwar, 2011, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2001, *Bank dan Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Lulail, Yunus Jamal, 2009, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang : UIN Malang Press.

Mannan, Muhammad Abdul. 1986. Islamic Economics: Theory and Practice, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I

Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi.

Mufid, Moh, 2018, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*, Malang : Empat Dua Media.

Mujahidin, Akhmad, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok : Rajawali Pers.

Nasution, Harun, 1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Paul Hubert Casselman dalam bukunya *The Cooperative Movement and Some of its Problem.* 1952.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/K.KUKM/IX/2015 dalam pasal 1,2,24,25.

Pradja, Juhaya S, 2012, *Ekonomi Syariah*, Bandung : CV. Pustaka Setia,

R.M. Margono Djojohadikusumo dalam Bukunya yang berjudul *Sepuluh Tahun Koperasi :Penerangan Tentang Koperasi Oleh Pemerintah 1930-1940*.

Rahmawati, Yuke, 2013, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta : UIN Jakarta Press.

Republik Indonesia, 1992, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Bandung : Gunung Ilmu Press.

Tim Lapenkop, 2017, *Lebih Mengenal Koprasi*, Bandung : Lapenkop Nasional.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bangkir Indonesia, 2003, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Djambatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara.